



**PUTUSAN**

**Nomor 71/Pdt.G/2016/PA.Pyb**

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Panyabungan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

Nur Hamidah binti HM. Tamrin Pane, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SD, tempat tinggal di Lorong VIII Kelurahan Simangambat Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

Anwar Saleh bin Toguan, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, pendidikan SD, tempat tinggal di Lorong II Kelurahan Simangambat Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 9 Februari 2016 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Panyabungan dengan nomor: 71/Pdt.G/2016/PA.Pyb tanggal 9 Februari 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 06 Februari 2013 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal sesuai buku kutipan akta nikah nomor 089/19/II/2013 tertanggal 08 Februari 2013;

Halaman 1 dari 11 Halaman Putusan Nomor 71/Pdt.G/2016/PA.Pyb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat di Lorong II Kelurahan Simangambat Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal selama 1 tahun kemudian pindah ke rumah kontrakan di Lorong III Kelurahan Simangambat Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal selama 3 bulan kemudian pindah lagi ke rumah pribadi di Lorong VII Kelurahan Simangambat Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal, sampai pisah;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagai suami isteri dan sudah dikaruniai 1 orang anak bernama Ahmad Rifai (laki-laki) tanggal lahir 05 September 2013 dan saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa keharmonisan dan kerukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tidak dapat dipertahankan lagi dikarenakan sejak bulan April 2013 mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan yang secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat dan penyebab pertengkaran tersebut adalah:
  - a. Tergugat malas bekerja
  - b. Tergugat jarang memberi nafkah (uang belanja) kepada Penggugat;
5. Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Februari 2015, penyebabnya karena Penggugat menyuruh Tergugat untuk bekerja namun Tergugat marah-marah dan hendak memukul Penggugat, kemudian terjadilah pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan pada akhirnya Penggugat pun pergi meninggalkan kediaman bersama;
6. Bahwa sejak itu Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal satu rumah dan hingga sekarang tidak pernah bersatu kembali;
7. Bahwa pihak keluarga tidak pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;
8. Bahwa saat ini Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk meneruskan ikatan perkawinan dengan Tergugat, maka antara Penggugat dengan

Halaman 2 dari 11 Halaman Putusan Nomor 71/Pdt.G/2016/PA.Pyb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat tidak mungkin dirukunkan sehingga rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warohmah* sangat sulit untuk diwujudkan;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Panyabungan cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhrah dari Tergugat (Anwar Saleh bin Toguan) atas diri Penggugat (Nur Hamidah binti HM. Tamrin Pane);
3. Membebaskan semua biaya perkara yang timbul akibat perkara ini menurut peraturan yang berlaku;

**SUBSIDAIR:**

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Dra. Hj. Zulmiati, namun gagal mencapai kesepakatan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Tergugat membenarkan dalil gugatan Penggugat angka 1, 2 dan 3
- Bahwa, tidak benar Tergugat malas bekerja, karena Tergugat tetap bekerja sebagai pemain keyboard yang waktu kerjanya tidak menentu;
- Bahwa, tidak benar Tergugat tidak mau mengelola kebun dan sawah yang diberikan orangtua Penggugat, namun Tergugat tetap mengerjakannya hanya saja karena Tergugat tidak terampil maka hasilnya kurang;
- Bahwa, Tergugat tidak bersedia bercerai dengan Penggugat;



Bahwa, selanjutnya atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis dan Tergugat mengajukan duplik secara lisan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa, meskipun ada dalil Penggugat yang diakui dan ada pula dalil Penggugat yang dibantah oleh Tergugat, tapi karena perkara *a quo* adalah perkara perceraian maka Penggugat tetap wajib membuktikan semua dalil-dalil gugatannya, dan untuk itu Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

**A. Surat**

fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal Nomor: 089/19/II/2013 Tanggal 8 Februari 2013 bermeterai cukup serta telah dinazegeling oleh Kantor Pos kemudian asli dan fotokopinya telah diperlihatkan di persidangan dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya lalu Ketua Majelis menandatangani dan memberi tanda (bukti P);

**B. Saksi**

1. Nurjihadi binti Alinafiah, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kelurahan Simangambat, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal; di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Februari 2013 yang lalu di Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Kelurahan Simangambat Kecamatan Siabu, dan terakhir tinggal di rumah kontrakan di Kelurahan yang sama;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki bernama Ahmad Rifai, umur 2 tahun lebih;
- Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, tapi sejak 3 bulan menikah, yaitu tahun 2013



mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena Tergugat malas bekerja;

- Bahwa, saksi mengetahui pertengkaran Penggugat dan Tergugat dari pengaduan Penggugat dan ibu Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 1 tahun yang lalu, yang pergi dari kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa, keluarga Penggugat dan Tergugat belum pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi tidak bersedia merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi;

2. Sahrani binti Bolat, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kelurahan Simangambat, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Februari 2013 yang lalu di Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Kelurahan Simangambat Kecamatan Siabu, dan terakhir tinggal di rumah kontrakan di Kelurahan yang sama;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki bernama Ahmad Rifai, umur 2 tahun lebih;
- Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, tapi sejak 2 bulan menikah, yaitu bulan April 2013 mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena Tergugat malas bekerja;
- Bahwa, saksi mengetahui pertengkaran Penggugat dan Tergugat dari pengaduan Penggugat dan ibu Penggugat;

Halaman 5 dari 11 Halaman Putusan Nomor 71/Pdt.G/2016/PA.Pyb



- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 1 tahun yang lalu, yang pergi dari kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa, keluarga Penggugat dan Tergugat belum pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi tidak bersedia merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang isinya menyatakan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya karena tidak hadir lagi di persidangan;

Selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil pernikahannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan Akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat Sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tentang alasan perceraianya Penggugat telah mengajukan alat bukti 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat tentang adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang

*Halaman 6 dari 11 Halaman Putusan Nomor 71/Pdt.G/2016/PA.Pyb*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didapat saksi berdasarkan keterangan atau cerita dari Penggugat, bukan berdasarkan penglihatan/pendengaran atau pengalaman langsung, (*testimonium de auditu*) maka pada dasarnya keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut sepanjang mengenai pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat adalah orang-orang dekat Penggugat sehingga dipandang dapat mengetahui langsung kehidupan sehari-hari Penggugat, di mana dua orang saksi Penggugat menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal yang telah berlangsung lebih kurang 1 tahun lamanya, oleh karena itu keterangan dua orang saksi Penggugat sepanjang mengenai perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat dapat diterima dan telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena peristiwa perpisahan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat telah terbukti, maka hal tersebut menjadi bukti persangkaan bagi majelis hakim bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi peristiwa pertengkaran dan perselisihan terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi, sebagaimana maksud pasal 284 R.Bg jo pasal 1916 Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata, dan sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang intinya menyatakan "suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah retak dan pecah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi pasal 308 dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa Tergugat membantah dalil Penggugat mengenai alasan perceraian, namun Tergugat tidak mengajukan bukti apapun di persidangan, oleh karena itu bantahan Tergugat tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

Halaman 7 dari 11 Halaman Putusan Nomor 71/Pdt.G/2016/PA.Pyb



1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 06 Februari 2013 di Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal;
2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak, yang berada dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di antaranya disebabkan Tergugat malas bekerja;
4. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 1 tahun yang lalu yang pergi dari kediaman bersama adalah Penggugat;
5. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat belum pernah dirukunkan oleh keluarga Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa, saksi menyatakan tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah
2. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang terus menerus;
3. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang hingga saat ini sudah berlangsung 1 tahun berturut-turut lamanya;
4. Bahwa, Penggugat dan Tergugat tidak bisa didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak dapat mewujudkan tujuan pernikahan itu sendiri sebagaimana yang terdapat dalam Alqur'an Surat Al-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.





Menimbang, bahwa dengan diajukannya gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat, dan Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat maka telah ternyata adanya rasa tidak suka yang kuat dari Penggugat terhadap Tergugat, oleh karena itu majelis sependapat dengan pandangan ahli hukum yang tercantum dalam *Kitab Ghayatul Marom* dan mengambil alih menjadi pendapatnya sendiri, yang berbunyi:

وَإِذَا شَتَّدَ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ عَلَى رَوْحِهَا فَطَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَضِيُّ طَلَقًا

Artinya: "Di saat isteri telah memuncak rasa tidak suka seorang isteri terhadap suami, maka Hakim berwenang menjatuhkan talak (suaminya);

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan rukun kembali, mempertahankan rumah tangga seperti demikian adalah sia-sia belaka karena akan lebih besar mafsadatnya dari pada kebaikannya, sementara kaedah fiqh sebagaimana tersebut dalam *Kitab Al-Bayan* halaman 38 yang oleh majelis diambil alih menjadi pendapatnya berbunyi:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : "Menolak mafsadat (kerusakan) lebih utama dari pada mengambil kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis berkesimpulan bahwa alasan gugatan Penggugat telah memenuhi unsur-unsur yang tersebut pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Tergugat belum pernah menjatuhkan talak terhadap Penggugat, maka petitum gugatan Penggugat mengenai menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat tersebut telah memenuhi Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Panyabungan diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di mana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan Perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Anwar Saleh bin Toguan) terhadap Penggugat (Nur Hamidah binti HM. Tamrin Pane );
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Panyabungan untuk mengirim Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal, untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 411.000,- (empat ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 27 April 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1437 Hijriah, oleh kami Nongliasma, S.Ag., MH sebagai Ketua Majelis serta Risman Hasan, SHI.MH dan Khoiril Anwar, S.Ag.,MHI sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim Anggota dan dibantu oleh Fatimah, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Halaman 10 dari 11 Halaman Putusan Nomor 71/Pdt.G/2016/PA.Pyb



Ketua Majelis

Nongliasma, S.Ag., MH

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Risman Hasan, SHI.MH

Khoiril Anwar, S.Ag.,MHI

Panitera Pengganti,

Fatimah, SH

Perincian biaya:

Pendaftaran	Rp	30.000,-
2		
Proses	Rp	50.000,-
.		
3		
Panggilan	Rp	320.000,-
.		
Redaksi	Rp	5.000,-
Meterai	Rp	6.000,-
<hr/>		
Jumlah	Rp	411.000,- (empat ratus sebelas ribu rupiah)